

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di negara Indonesia sangat pesat di bidang transportasi umum ditandai dengan adanya masyarakat yang sering kali berpindah tempat tinggal dengan tujuan mencari nafkah atau berpergian ke suatu wilayah lain di Indonesia maupun ke luar negeri. Dengan adanya masyarakat yang sering berpindah tempat dibutuhkan transportasi atau pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara. Secara umum, masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan mereka terutama dalam hal pengangkutan. Banyaknya masyarakat yang masih tergantung pada angkutan umum, jika dilihat dari kapasitas angkut pada angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai sehingga penumpang merasa tidak nyaman. Hal ini menyebabkan para penumpang memilih alternatif angkutan umum lain seperti pesawat komersil yang dirasa lebih nyaman dan dapat beroperasi dalam waktu yang singkat yang mampu mengantarkan mereka ke tempat tujuan dengan cepat dan efektif.

Hakikatnya perjanjian pengangkutan, merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.



sedangkan penumpang dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan.¹

Pada era modern ini transportasi yang cepat dan efisien adalah satu keharusan jika tidak mau ketinggalan satu langkah dari yang lainnya. Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja penerbangan nasional dan kebijakan ini berdampak positif bagi perusahaan penerbangan, pada tahun 2010 jumlah penumpang semakin meningkat sampai mendekati rata-rata dunia. Dengan adanya globalisasi ini kota harus mampu bekerja dengan cerdas sebab dengan transportasi itulah kita bisa berhubungan dengan masyarakat menengah dikarenakan beberapa maskapai penerbangan memang menyiapkan kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif.² Belakangan ini banyak maskapai penerbangan mencari strategi untuk menaikkan harga tiket khususnya di hari-hari besar, kesempatan ini dipergunakan oleh perusahaan penerbangan meningkatkan harga tiket yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah. Posisi konsumen yang dibawah dijadikan perusahaan sebagai modal untuk meningkatkan harga tiket pesawat.³

Sekarang ini telah banyak berdiri biro-biro travel yang menyediakan jasa layanan jual beli tiket, diantaranya adalah PT.

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm 2

² Chappy Hakim dkk, *Pelangi Dirgantara*, Kompas, Jakarta, 2010, Hlm. 74.

³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

Aznil Mandiri tour dan travel, PT. Global Trans tour dan travel dan PT. Samara tour dan travel. Mereka bekerjasama dengan beberapa perusahaan maskapai penerbangan, antara lain Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Batik Air, Firefly, dan Air Asia dengan menjual produk pesawat maskapai tersebut, ticketing, tour dan travel. Pihak agen travel melakukan pemasaran tiket dengan berbagai cara baik promosi lewat berbagai media, melalui surat kabar maupun media elektronik. Namun, harga tiket pada dasarnya ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan dan agen mendapat fee (upah atau persen) dari setiap tiket yang terjual. Sumber - sumber pendapatan perusahaan travel dapat di peroleh dari berbagai jenis jasa pelayanan, antara lain penjualan tiket atau ticketing, touring, dan rent car. Keuntungan penjualan tiket yang diperoleh travel agen berasal dari komisi yang besarnya bervariasi antara 2 – 5 % dari harga dasar tiket dan ditambah dengan bonus bulanan apabila travel agen mampu menjual tiket dalam jumlah yang banyak dan mencapai target maksimum perusahaan.⁴

Melihat hal tersebut maka Sriwijaya Air membuat satu program jasa travel agen yang disebut Sriwijaya Travel Pass. Untuk menjadi member Sriwijaya Travel Pass maka penumpang harus membayar 12 juta dengan mendapatkan hak terbang sepuasnya ke kota manapun di Indonesia selama 365 hari tanpa dibatasi kursi dan tiket pesawat. Promo pembelian

⁴ Wawancara dengan Imran, Direktur PT. Samara tour & travel, pada tanggal 7 September 2015 di Banda Aceh.

member ini berlangsung dari tanggal 9 April 2018 – 9 Juni 2018 dan berlaku 1 tahun semenjak hari dimana penumpang membeli kartu member Sriwijaya Travel Pass. Namun pada tanggal 28 Oktober 2018 banyak member Sriwijaya Travel Pass yang sulit mendapatkan tiket pesawat ketika menunjukkan kartu member Sriwijaya Travel Pass, namun apabila member Sriwijaya Travel Pass tidak menunjukkan kartu member Sriwijaya Travel Pass tersebut maka member Sriwijaya Travel Pass lebih mudah mendapatkan tiket pesawat Sriwijaya Air. Namun di dalam syarat dan ketentuan Sriwijaya Travel Pass disebutkan bahwa member Sriwijaya Travel Pass mendapatkan hak untuk terbang sepuasnya dan tidak dibatasi kursi dan tiket pesawat.

Di ikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah kerena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, misalnya sewa beli, sewa guna usaha (*leasing*), dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki dana yang terbatas. Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kata sepakat, kecakapan, persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan

terpenuhinya empat syarat syahnya perjanjian tersebut, maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.⁵

Peran pemerintah diharapkan mampu melindungi konsumen agar konsumen mendapatkan kepastian hukum. Dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penulisan skripsi dengan judul **“WANPRESTASI SRIWIJAYA AIR TERHADAP MEMBER SRIWIJAYA TRAVEL PASS DALAM PEMBELIAN TIKET PESAWAT BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pembuatan Perjanjian Antara Sriwijaya Air Dengan Pemegang Member Sriwijaya Travel Pass?
2. Bagaimana Perbandingan Tanggung Jawab Para Pihak (Sriwijaya Air dan Pemegang Member Sriwijaya Travel Pass) Menurut KUHPERDATA Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi?

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, 1981, Hlm. 65

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan Rumusan Masalah yang telah Diuraikan maka tujuan penelitian ini Adalah:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Perjanjian antara Sriwijaya Air Dengan Pemegang Member Sriwijaya Travel Pass.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Tanggung Jawab Para Pihak (Sriwijaya Air dan Pemegang Member Sriwijaya Travel Pass) Menurut KUHPerdara Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Apabila Para Pihak Melakukan Wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Untuk membantu penelitian dan memperdalam pembinaan ilmu hukum pada umumnya dengan hukum perdata pada khususnya. Terutama mengenai perjanjian Sriwijaya Air terhadap pemegang member Sriwijaya Travel Pass.
2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menerapkan hukum perjanjian di Indonesia khususnya mengenai wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban”.⁶

Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang

⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 224

Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang – Undang berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷

Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian telah dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁸

Persyaratan diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila

⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 332

⁸ Ibid, Hlm. 329

syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁹

Wanprestasi

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian, maka akan timbul suatu kondisi yang dinamakan wanprestasi (ingkar janji). Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti keadaan buruk atau suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁰

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi adalah suatu tindakan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa si debitur alpa, lalai, atau ingkar janji.¹¹

⁹ Gunawan Wijaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 68

¹⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yudisia, 2009, Hlm. 79

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987. Hlm. 45

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim¹²

Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,¹³ yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm. 45

¹³ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Binacipta, 1980, Hlm. 57

diperdagangkan atau dijual belikan lagi.¹⁴ Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang – Undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.¹⁵

Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir, yaitu:

- a. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan atau komersial.
- b. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*naturlijke person*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk

¹⁴ Az. Nasution, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen) dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia*, LPM FE-UI, Jakarta, Hlm. 23

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 262

kebutuhan hidup pribadinya, dan keluarganya dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁶

Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau 23 orang perorang.¹⁷

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 62

¹⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 9

Secara umum prinsip - prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.¹⁸

2. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Istilah lain dari tanggung jawab produk adalah *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya karena tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen yang dibuat juga dengan *strict liability*.¹⁹

3. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

4. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.²⁰

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

¹⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 46

¹⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 24

²⁰ *Ibid.* Hlm. 76

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya.²¹

Dari 5 (lima) prinsip tersebut yang dipergunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (*trot*), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan.²²

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang berasal dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang menggambarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.²⁴ Pendekatan perundang – undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 73-79

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 17

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, Hlm. 14

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm. 321

dengan aspek Perjanjian. Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui serta memahami penerapan aturan – aturan atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah Deskriptif Analisis dengan menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan terhadap data data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang diatur dalam Buku III KUHPERDATA dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain pendapat para ahli hukum, buku – buku ilmiah, artikel makalah, dan jurnal.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Studi Lapangan

- 1) Teknik Pengumpulan data

Teknik yang penulis lakukan adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat – pendapat, ataupun menemukan penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang penulis teliti.

- 2) Wawancara

Mengadakan aktivitas tanya jawab secara langsung kepada subjek dan objek dari penelitian.

c. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode Yuridis Kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus ataupun data statistik.

G. Sistematika Penelitian

Di dalam sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri 5 (lima) bab yang meliputi:

BAB I : Dalam bab ini merupakan pengantar untuk memahami isi skripsi yang menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

BAB II : Dalam bab ini berisikan uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum tentang teori perjanjian, teori wanprestasi, teori konsumen, teori pelaku usaha dan teori tanggung jawab pelaku usaha.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil – hasil yang berkaitan dengan objek penelitian yang secara garis besar membahas dan memaparkan mengenai kasus yang berkaitan dengan member Sriwijaya Travel Pass dalam membeli tiket pesawat Sriwijaya Air pada tahun 2018.

BAB IV : Dalam bab ini akan menguraikan prosedur pembuatan perjanjian antara Sriwijaya Air dengan member Sriwijaya Travel Pass dan pertanggung jawaban Sriwijaya Air dengan member Sriwijaya Travel Pass bila para pihak wanprestasi.

BAB V : Dalam bab ini akan menguraikan tentang simpulan dan saran.